



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 84 /DT/2014

TENTANG

PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS MAHASISWA PROGRAM ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyusunan dan ujian tesis mahasiswa Program Administrasi Pendidikan Program Studi Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman 2014, maka dipandang perlu mengangkat Pembimbing dan Penguji Tesis ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 888/UN17.5.35.7/TU/2014 tanggal 8 Mei 2014, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 788/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman masa jabatan 2011-2015 ;
 - DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415165/2014, tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Tesis mahasiswa Program Administrasi Pendidikan Program Studi Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman 2014, dengan susunan nama, tesis dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing dan Penguji Tesis diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Program Studi Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2014, anggaran Program Studi Magister Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari tahun 2014 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Mei 2014



Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
6. Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Program Studi Magister Kependidikan FKIP Universitas Mulawarman ;
8. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.